

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait dengan Tanggung Jawab Kepada Pemasok

Corporate Service Responsibilities to Supplier

Kebijakan

Pengadaan barang/jasa secara elektronik di Perseroan dilakukan berdasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);
2. Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/2008 tanggal 30 September 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara;
3. Keputusan Direksi No. 143/KPTS/2014 tanggal 25 Agustus 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT Jasa Marga (Persero) Tbk dan perubahan-perubahannya, yaitu Keputusan Direksi No. 180/KPTS 2016 dan Keputusan Direksi No. 210/KPTS/2016;
4. Keputusan Direksi No. 160/KPTS/2014 tanggal 24 September 2014 tentang Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Lingkungan PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

Dalam hubungannya dengan Pemasok, secara umum Perseroan juga mengatur perilaku Insan Jasa Marga dalam hubungan dengan Pemasok melalui Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*), dengan perubahan terakhirnya melalui Keputusan Direksi No. 127/KPTS/2017 tanggal 30 Agustus 2017, sebagai berikut:

1. Memberikan kesempatan yang sama kepada Pemasok untuk mengikuti pelelangan di Perusahaan sebagaimana diatur dalam kebijakan Perusahaan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menghindari adanya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam proses pengadaan kepada Pemasok di Perusahaan.
3. Senantiasa menghindari bertransaksi dengan Pemasok yang melakukan praktik-praktik bisnis yang tidak etis. Apabila Pemasok terbukti melanggar, maka akan diberi sanksi yang tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Perseroan.
4. Melaksanakan proses pengadaan secara transparan, kompetitif dan adil, untuk mendapatkan Pemasok yang memenuhi kualifikasi persyaratan pekerjaan dan harga yang dapat dipertanggungjawabkan.

Policy

Supplying electronic goods/services in the Company is implemented based on the Regulation as follows:

1. Law of the Republic of Indonesia No. 11 Year 2008 on Electronic Information and Transaction (ITE);
2. SOE Minister Regulation No. PER-05/MBU/2008 September 30, 2008 concerning General Guidelines for the Implementation of Procurement of Goods and Services of State-Owned Enterprises;
3. Directors' Decree No. 143/KPTS/2014 on August 25, 2014 on Guideline of Supplying Goods/Services in PT Jasa Marga (persero) Tbk environment and its changes, in which Directors' Decree No. 210/KPTS/2016;
4. Directors' Decree No. 160/KPTS/2014 on September 24, 2014 on Supplying Electronic Goods/Service in PT Jasa Marga (persero) Tbk.

In general, the Company also regulates Jasa Marga officers' behavior in the relationship with supplier through Code of Conduct with its last amendment in which Directors' Decree No. 127/KPTS/2017 on August 30, 2017, that contains:


1. Giving an equal opportunity to the supplier to follow auction in the Company as it is regulated in company's policy or applicable regulations.
2. Avoiding Corruption, Collusion and Nepotism (KKN) in the procurement process to Suppliers in the Company.
3. Always avoid doing transaction with a supplier which conducts unethical business practice. If the supplier confirmed to violate the applicable rule, they will be given a clear sanction in accordance with the Company's applicable regulations.
4. Implementing transparent, competitive, and fair supply to obtain qualified supplier and reliable price.

5. Senantiasa memenuhi hak-hak Pemasok sesuai dengan perjanjian yang disepakati Bersama.
6. Senantiasa melakukan komunikasi yang baik dengan Pemasok/Kontraktor termasuk menindaklanjuti keluhan dan keberatan.

5. Always fulfill the supplier's rights in accordance with the agreed agreement.
6. Always maintain good communication with supplier/contractor, including follow up the complaints and claims.

Tahapan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Perseroan

Stages of Goods/Services Supply in the Company Environment



Target

Target

Jasa Marga menargetkan bahwa seluruh proses pengadaan barang/jasa di lingkungan Perseroan telah menerapkan prinsip-prinsip Efisien, Efektif, Kompetitif, Transparan, Adil dan Wajar serta Akuntabel. Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Perseroan juga diharapkan dapat meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri serta memperhatikan sinergi BUMN dan/atau Anak Perusahaan.

Jasa Marga targeting that all supplying processes have applied efficient, effective, competitive, transparant, fair, normal, and accountable principles. The supplying implementation is expected to increase domestic product user and pay attention to SOE and/or subsidiaries synergy.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut diharapkan tingkat kepuasan pemasok akan terjaga dengan baik dan selanjutnya akan berdampak pada peningkatan kinerja Perseroan secara keseluruhan.

By applying those principles, it is expected to maintain supplier satisfaction and influence the Company's performance in a whole.

Target Penerapan E-Procurement

Target of E-Procurement Implementation

E-Procurement adalah sistem pengadaan barang/jasa yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik berbasis *website*, dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi melalui *server*, yang diselenggarakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

E-Procurement is a system of goods/service supply which its implementation done by website based electronic in which communication and information technology utilization through server and conducted in accordance with the applicable regulations.

Perseroan menyusun Rencana Umum Pengadaan (RUP) berdasarkan RKAP sebagai dasar pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Perseroan. Perseroan juga mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan Rencana Umum Pengadaan (RUP) di Perseroan.

The Company arranges Supply General Plan (RUP) based on RKAP as the foundation of supply implementation in the Company's environment. The Company also develops monitoring and evaluation systems on goods/services supply in line with RUP of the Company.

Untuk mendukung target Perseroan tersebut, akan dilakukan review dan pemutakhiran terhadap Keputusan Direksi No. 143/KPTS/2014 tanggal 25 Agustus 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

Kegiatan

Proses Pengadaan Barang dan Jasa Menggunakan Sistem E-Procurement

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Perseroan dilakukan dengan menggunakan sistem Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE). Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik adalah aplikasi perangkat lunak sistem pengadaan secara elektronik berbasis *website* yang terpasang di *server* LPSE Jasa Marga dan dapat diakses melalui *website* LPSE Jasa Marga, dimana aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang digunakan oleh LPSE Jasa Marga merupakan sistem yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

LPSE Jasa Marga dikelola dan dilaksanakan oleh Divisi *General Affair* di Kantor Pusat, yang berada di bawah Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum, dan Unit Kerja Departemen Human Resources and General Affair pada Kantor Cabang.

LPSE Jasa Marga yang dikelola oleh Pelaksana Teknis (Unit Kerja *General Affair*) mempunyai tugas pokok untuk mengelola *e-procurement system* di lingkungan Perseroan, yang meliputi sebagai berikut:

1. Membuat dan menyusun paket-paket pekerjaan pengadaan barang/jasa dari masing-masing unit kerja, yang akan dilakukan secara elektronik sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Perseroan.
2. Menayangkan pengumuman paket-paket Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik melalui www.lpse.jasamarga.com dan bila diperlukan melalui media cetak.
3. Memfasilitasi Penyedia Barang/Jasa yang bermaksud mendaftarkan diri pada LPSE Jasa Marga.
4. Mengoperasikan Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik di lingkungan Perusahaan.
5. Melakukan registrasi, verifikasi dan seleksi terhadap penyedia barang/jasa, untuk memastikan bahwa penyedia barang/jasa telah memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan oleh perusahaan dalam mengikuti pengadaan barang/jasa melalui *e-procurement system*.

In order to support such Company's target, review and update of Directors' Decree No. 143/KPTS/2014 on August 25, 2014 about Guideline of Supply Impelentation in PT Jasa Marga (Persero) Tbk is conducted.

Activities

Goods and Service Supply Through E-Procurement Program

Goods/services supply implementation in the Company's environment is conducted by using Electronic Supply Service (LPSE). Electronic Supply System application is website based software application which installed in Jasa Marga LPSE server and accessible through LPSE website. System application of Jasa Marga LPSE is the system which developed by the Government's Supply Policy Institution in line with the applicable regulations.

LPSE Jasa Marga is managed by General Affair Division in the main office which position at the bottom of Director of Human Resources and General as well as working unit of Human Resources Department and General Affair in the branch offices.

LPSE Jasa Marga managed by the technical executor (General Affair Working Unit) has the main duty to manage system e-procurement in the Company's environment, which involves:

1. Make and arrange goods/services supply packets from each working unit. It is implemented electronically in accordance with working program and determined stipulation of the Company.
2. Display the annoucement of goods/services supply packets electronically at www.lpse.jasamarga.com and if neccessary through printing media.
3. Facilitate supplier who interested to register in LPSE Jasa Marga.
4. Operate application of electronic supply system in the Company's environment.
5. Run registration, verification, and selection of supplier in order to ensure that the supplier meets the requirements of the Company in supplying goods/service through e-procurement system.

Semua data/dokumen dan informasi mengenai paket-paket pengadaan barang/jasa secara elektronik yang dilaksanakan LPSE Jasa Marga dijamin kerahasiaannya oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), selanjutnya terintegrasi dengan Portal Badan Usaha Milik Negara dan Portal Pengadaan Barang/Jasa Nasional.

Sementara itu, dalam rangka mempercepat implementasi *E-Procurement System*, LPSE Jasa Marga dapat menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dengan pihak LPSE instansi lain yang lebih dahulu berpengalaman dan telah memiliki infrastruktur yang memadai.

Keuntungan *E-Procurement*

Dalam penerapan proses pengadaan barang/jasa secara elektronik, Perseroan telah memperoleh beberapa keuntungan, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Menemukan *supplier* baru yang dapat menyediakan barang dan jasa yang lebih cepat dan lebih murah;
2. Memiliki pilihan *supplier* yang lebih luas sehingga perusahaan dapat membandingkan tawaran pemasok tersebut seperti membandingkan harga (banyak penyedia jasa yang mengikuti pelelangan);
3. Pelaksanaan lelang dapat dipantau langsung oleh penyedia jasa secara *online*; dan
4. Mengurangi kertas kerja dan biaya iklan yang dibutuhkan dalam proses lelang.

Audit Pengadaan Barang dan Jasa

Untuk memastikan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan kebijakan Perseroan telah dijalankan sesuai dengan ketentuan, maka Perseroan senantiasa melakukan audit secara berkala maupun sewaktu-waktu, melalui Audit Internal dan Eksternal. Selama tahun 2018, tidak terdapat temuan-temuan audit, baik oleh auditor eksternal dan auditor internal mengenai pengadaan yang merugikan Perseroan.

Program *Gathering Pemasok*

Dalam rangka mendapatkan *review*, masukan dan saran perbaikan dari penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan perseroan, jasa marga menyelenggarakan program *gathering* dengan pemasok. Selama tahun 2018 Perseroan telah melaksanakan 1 (satu) kali *gathering Pemasok* dengan tema “Transformasi Pengadaan Barang dan Jasa Wujud Nyata Implementasi Semangat APIC Jasa Marga, yang diselenggarakan pada tanggal 18 September 2018.

All data/documents and information about electronic supply packets by LPSE Jasa Marga is guaranteed its confidentiality by the National Procurement Board and afterwards, it is integrated with SOE's portal and National Goods/Service Procurement portal.

Meanwhile, in order to speed up e-procurement system implementation, LPSE Jasa Marga may hold a mutual cooperation with LPSE of others institutions which previously has more experience and sufficient infrastructure.

E-Procurement Benefit

In implementation process of electronic goods/services supply, the Company has obtained several benefits as follow:

1. Find a new supplier which may provide fast and cheaper goods/services;
2. Has wider supplier options so that the supplier offers may be compared to each other, such as comparing price (many service providers follow auction);
3. Auction implementation may be monitored directly from the service provider in online manner; and
4. Reduce working paper and advertisement cost which needed for auction process.

Goods and Services Supply Audit

To ensure that the supply of goods/services and company's policy have implemented in accordance with the provision, the Company continuously hold gradual audit at any time, whether through internal and external audits. In 2018, based on audit's finding, both of external and internal audit, there was no sign of harmful supply for the Company.

Supplier *Gathering Program*

In order to obtain review, suggestion, and correction from supplier in supplying activities, Jasa Marga holds *gathering program* with the suppliers. In 2018, the Company has conducted 1 (one) time suppliers *gathering program* with theme of “Goods and Services Supply Transformation is the Real Implementation of Jasa Marga's APIC spirit” conducted on September 18, 2018.

Dampak

Perseroan telah melakukan survei kepuasan pemasok sejak tahun 2014. Adapun hasil survei selama 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel Tingkat Kepuasan Pemasok tahun 2014-2018
Table of Suppliers Satisfaction Level 2014-2018

| Tahun Pelaksanaan Year of Implementation | Prosentase Percentage | | | | |
|---|---------------------------|--------------|-------------------|-------------------------|------------------------------------|
| | Sangat Baik Excellence | Baik Good | Cukup Adequate | Kurang Less Adequate | Sangat Kurang Strongly Adequate |
| 2018 | 43,36% | 47,52% | 5,64% | 0,48% | 0,00% |
| 2017 | 53,70% | 44,50% | 1,80% | 0,00% | 0,00% |
| 2016 | 39,29% | 52,70% | 7,86% | 0,15% | 0,00% |
| 2015 | 25,43% | 62,35% | 11,95% | 0,28% | 0,00% |
| 2014 | 21,93% | 62,79% | 15,28% | 0,00% | 0,00% |

The Impact

The Company has applied suppliers satisfaction survey since 2014. As for the result of 5 (five) years survey is as follows:

Grafik Survei Kepuasan Vendor Tahun 2014-2018
Graphic of Vendor Satisfaction Survey 2014-2018



Saluran Pengaduan

Apabila terdapat pelanggaran sehubungan dengan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Perseroan, maka Jasa Marga menyediakan saluran pelaporan pelanggaran *Whistleblowing System* yang dapat diakses melalui website www.jasamarga.com, yang dikelola secara profesional dan independen.

Complaints Channel

If there any violation related to procurement goods/ services in the Company's environment, Jasa Marga provides violation report channel or whistleblowing system. It can be accessed at www.jasamarga.com, managed professionally and independently.